

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas saja. Lebih dari itu Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan atau peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam juga memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika berinteraksi dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia atau alam semesta.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Hal ini mendorong pemerintah untuk membentuk suatu sistem khusus terhadap penggunaan sarana perekonomian berbasis syariah untuk masyarakat. Islam memandang aktivitas perekonomian secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi justru semakin baik sepanjang tujuan dari proses perekonomiannya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Ekonomi Islam sejatinya sudah muncul sejak Islam itu ada. Ekonomi Islam lahir bukan hanya sebagai disiplin ilmu tersendiri melainkan bagian integral dari agama Islam itu sendiri. Hadirnya perekonomian syariah Indonesia dipunggawai oleh berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991, namun pada saat itu belum terciptanya undang-undang yang spesifik mengatur perbankan syariah. Barulah pada tahun berikutnya diundangkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan namun di dalamnya hanya mencakup perihal perbankan syariah dengan bank konvensional berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>1</sup> Undang-undang ini kemudian direvisi dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya, dalam tahun-tahun berikutnya telah hadir beberapa Undang-undang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap kemajuan perekonomian Islam di Indonesia. Semenjak saat itu, perkembangan perekonomian syariah di Indonesia terjadi begitu pesat.

Menurut data yang diunggah oleh *State of the Global Islamic Economy Report* perkembangan Ekonomi Islam di

---

<sup>1</sup> Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 1

Indonesia terus meningkat setiap tahunnya hingga pada periode 2020/2021 Indonesia menduduki posisi keempat setelah Malaysia, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab dalam *Top 15 Global Islamic Economic Indicator Score Rank*.<sup>2</sup> Salah satu provinsi yang mendukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia adalah Provinsi Banten. Bersamaan dengan diadakannya kegiatan Syariah dan Halal Festival Jawara (SHAFARA) yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Banten guna menumbuhkembangkan Ekonomi Syariah di Provinsi Banten. Besarnya perkembangan kegiatan ekonomi syariah di Provinsi Banten terbukti dengan bermunculannya lembaga atau instansi yang bergerak di bidang perekonomian berlandaskan syariah diantaranya dalam dunia finansial, *fashion modern*, pengobatan dan kosmetik, *food and bevarages* juga dunia rekreasi atau pariwisata.

Seiring berkembangnya dunia perekonomian syariah, tidak menuntut kemungkinan akan terjadinya perselisihan dan

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dikutip dari <http://www.youtue.com/c/Bank IndonesiaChannel> diakses 16 November 2022 pukul 20:01

persengketaan antar pihak yang bersyariah. Sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.

Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk terwujudnya suatu lembaga yang dapat menyelesaikan perkara tersebut. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, perkara sengketa ekonomi syariah merupakan salah satu persoalan muamalah yang perlu dicari penyelesaiannya. Hal ini selaras dengan perintah Allah SWT yang tertuang dalam Q.S Al-Hujarat ayat 9 yang berbunyi:

وَإِنْ طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ

مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil, (QS. Al-Hujurat: 9)*<sup>3</sup>

Sebagai negara hukum, kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki peran sebagai pengentas atas segala pelanggaran hukum guna terciptanya ketertiban di masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir untuk mencari keadilan dan kebenaran, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan menegakan keadilan dan kebenaran.<sup>4</sup>

Kewenangan menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah disini adalah Pengadilan Agama, hal ini diamanatkan oleh UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah direvisi dengan Undang-

---

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Diponegoro: 2019) h. 516

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 229

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Adapun salah satu kompetensi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu melalui proses mediasi. Mediasi di pengadilan mulai dilakukan di Indonesia sejak diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan ini kemudian disempurnakan kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi guna memberikan kepastian, ketertiban serta kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak yang bersengketa perdata.

Mediasi secara garis besar merupakan cara penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan mufakat para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus yang disebut sebagai mediator.<sup>5</sup> Tujuan adanya proses mediasi sebelum sidang perkara pokok ialah untuk menyelesaikan sengketa dengan “*win-win solution*” maka upaya perdamaian yang dilakukan pihak yang bersengketa harus

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Depok: Rajawali Press 2017) h. 2

dihargai dan harus lebih dulu menemukan rasa keadilan bagi semua pihak.

Adapun prinsip penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi sesuai dengan salah satu visi Pengadilan Agama Serang yaitu melaksanakan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.<sup>6</sup> Pengadilan Agama Serang memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan dan tidak dipungut biaya. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan oleh Pengadilan Agama Serang. Pihak yang bersengketa dapat memilih mediator yang bukan hakim, maka biaya mediator menjadi beban para pihak yang bersengketa. Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Pengadilan Agama Serang dikutip dari <https://pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada 02 Maret 2023 pukul 14:26

<sup>7</sup> Pengadilan Agama Serang dikutip dari <https://pa-serang.go.id/layanan-hukum/mediasi> diakses pada 02 Maret 2023 pukul 14:28.

Pengadilan Agama Serang sejauh ini telah memeriksa dan memutus tiga perkara sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan data yang telah diunggah dalam *website* putusan.mahkamahagung.go.id, mediasi dalam kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang seluruhnya gagal dan tidak menemukan titik kedamaian. Maka dari itu, perlu untuk mengetahui apakah proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Serang Tahun 2019-2021”**



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merumuskan pokok masalah yang menjadi ojek kajian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang?

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini maka penulis hanya memberi fokus permasalahan pada tingkat keberhasilan mediasi, faktor-faktor penghambat dan pelaksanaanya di lingkungan Pengadilan Agama Serang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi pelaksanaan secara teoritis maupun praktisi maka penelitian ini sekiranya bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini semoga dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum terkhusus dalam pengetahuan tentang tata pelaksanaan Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi bagi para pemikir hukum sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini semoga senantiasa mampu diaplikasikan secara nyata dan baik oleh individu-individu maupun lembaga Peradilan Agama dalam proses mediasi sebagai salah satu upaya awal dalam menyelesaikan sengketa terutama permasalahan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Agar tidak ada kesamaan dengan judul yang akan diteliti, maka peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, di antaranya:

1. Nur Lina Afifah Litti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)” Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa efektivitas proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur masih kurang efektif di berbagai macam hal, di antaranya: Tingkat kesadaran pihak yang berperkara rendah dikarenakan perselisihan yang sudah mencapai klimaksnya, Ketidakhadiran para pihak, hal ini yang menyulitkan mediator dalam melakukan proses mediasi, Egoisme dan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai, adalah faktor utama yang menjadi penyebab belum efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Nur Lina Afifah Litti, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian*, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), h. 76

Adapun persamaan dengan penelitian yang sedang diteliti ialah kesamaan terkait hal yang diangkat yaitu membahas terkait proses mediasi jalur litigasi. Namun, perbedaanya terletak fokus mediasi yaitu mediasi dalam sengketa perceraian sedangkan penulis melakukan fokus kepada mediasi sengketa ekonomi syariah dan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 serta pada metode penelitian yang digunakan yaitu empiris.

2. Layinah Nur Azizah melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Temanggung, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020. Dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Temanggung sudah dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 namun terdapat beberapa faktor yang menghambat keberhasilan mediasi tersebut, di antaranya: Ketidakhadiran salah satu pihak dalam

pelaksanaan mediasi, para pihak tidak mau berdamai dengan berbagai alasan sehingga mediator sulit menemukan poin-poin kesepakatan, kurang kesadaran para pihak bahwasanya mediasi atau upaya damai adalah jalan terbaik dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terbatasnya mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Temanggung.<sup>9</sup>

Adapun persamaan dengan skripsi ini yaitu terletak pada fokus penelitian yaitu mediasi dalam sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaanya terletak pada pendekatan yang digunakan. Jika peneliti menggunakan yuridis empiris dimana yang digunakan adalah studi kepustakaan menggunakan data sekunder, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yang merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan data primer dan sekunder.

---

<sup>9</sup> Layinah Nur Azizah, *Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Temanggung*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), h. 71

3. Abdussami Makarim melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non Litigasi (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2019. Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa lembaga non litigasi yang cenderung lebih baik daripada lembaga litigasi dalam memediasi sengketa perbankan syariah disebabkan oleh adanya itikad baik para pihak yang bersengketa lembaga non litigasi, sementara di lembaga litigasi para pihak umumnya sudah tidak ada itikad baik untuk berdamai.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dengan skripsi ini yaitu terletak pada objek yang diteliti yaitu terkait mediasi sengketa ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, jika peneliti menggunakan pendekatan

---

<sup>10</sup> Abdussami Makarim, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi di Lembaga Litigasi dan Non Litigasi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 132

efektivitas dan perbandingan antara penyelesaian sengketa jalur litigasi dan non litigasi, sedangkan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dan hanya terfokus pada penyelesaian sengketa jalur litigasi.

### **G. Kerangka Teori**

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasca amandemen. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tujuan yang mesti diwujudkan yakni memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan melindungi hak-haknya, harus menganut prinsip utama atau asas pokok yang terdiri atas asas legalitas, asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, asas pembagian kekuasaan negara, asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi dan asas konstitusional. Adapun makna dari Indonesia sebagai negara hukum tersebut ialah bahwa hukum merupakan sumber tertinggir dalam mengatur dan mengelola mekanisme hubungan antara masyarakat dan negara.



Tidak ada negara yang tidak menginginkan adanya ketertiban tatanan di dalam masyarakat. Negara Indonesia pun menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tentram, damai dan seimbang, sehingga setiap konflik atau sengketa dapat segera dipecahkan atau diselesaikan. Maka dari itu perlu hukum harus ditegakkan secara konsisten agar masyarakat dapat merasakan damai dan aman karena adanya jaminan hukum. Untuk itu diperlukan peradilan, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara tanpa adanya pengaruh apa atau siapapun.<sup>11</sup>

Dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat dua jalur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan suatu konflik atau sengketa yaitu jalur litigasi dan non litigasi. Proses penyelesaian sengketa oleh pihak yang bersengketa dapat dilaksanakan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Jalur litigasi berarti membawa persengketaan tersebut kepada pengadilan yang akan

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Inonesia Sejak 1942*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011) h. 179

diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Adapun penyelenggara peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sesuai dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya<sup>12</sup> guna terciptanya penegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.

Adapun kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

posisi para pihak menang atau kalah.<sup>13</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, di antaranya: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.<sup>14</sup>

Non litigasi, merupakan salah satu dari dua jalur penyelesaian sengketa dalam sistem peradilan di Indonesia. Penyelesaian melalui non litigasi (luar pengadilan) yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang mana disebutkan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan”.

---

<sup>13</sup> Rositia. *Alternatif dalam penyelesaian sengketa (Litigasi dan Non Litigasi)*, Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law, vol VI no. 2, (Desember 2017), h. 101

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1993) h. 177

Kedua, dalam Undang-undang No. 30 tahun 199 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi adalah salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat, mudah, murah dan juga dapat memberikan akses keadilan yang besar kepada pihak-pihak dalam menemukan jalan penyelesaian sengketa yang lebih memuaskan dan memberi rasa keadilan antar pihak yang bersengketa.<sup>15</sup> Mediator dalam suatu rangkaian persidangan merupakan hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam

---

<sup>15</sup> Mardalena Hanifah, *Kajian Yuridis: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Vol 2 No 1, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, 2016, h. 2

proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>16</sup>

Dalam dunia penegakan hukum, hakim dipandang sebagai manusia sempurna yang mengetahui segala sesuatu tentang kewenangannya dan tidak dapat secara terbuka mengakui ketidaktahuannya tentang apa yang dihadapinya. Di tangan hakim adalah benteng terakhir keadilan. Dalam mediasi, hakim mediator berperan penting demi jalannya sebuah mediasi, mediator harus bersifat netral, dan tidak berphak pada pihak yang bersengketa, cara hakim menyelesaikan sengketa dengan tidak melihat hal apapun, atau deskriminasi dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, bahasa, agama, ataupun status ekonomi sosial, dalam hal melaksanakan hukum semua sama.

Dasar dari sebuah ekonomi adalah kegiatan yang tidak terlepas dari harta dan benda.<sup>17</sup> Dikatakan kegiatan ekonomi syariah apabila ada sebuah transaksi ekonomi antara satu pihak

---

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Pasal 1

<sup>17</sup> Juhaya S Pradja, *Ekonomi Syariah* (Bogor: Pustaka Setia, 2012) h. 4

dengan pihak lain yang mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar syariah yang bersumber dari ajaran agama islam walau terkadang transaksi tersebut menimbulkan sebuah sengketa. Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.<sup>18</sup> Dengan demikian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu pertentangan antara suatu pihak atau lebih pelaku kegiatan ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Salah satu asas hukum acara perdata adalah asas fleksibilitas sebagaimana tercantum dalam pasal 2 angka 4 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas fleksibilitas merupakan harapan

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2016), h. 128h. 297

<sup>19</sup> Suryati Dzuluqy, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi* (Bandung: Pengadilan Tinggi Agama Bandung, 2019) h. 3

semua pihak, khususnya bagi mereka yang tersangkut sengketa di pengadilan.

Membahas mengenai bagaimana hukum beroperasi di masyarakat tentunya membahas efektivitas hukum yang berlaku. Soerjono Soekanto mengungkapkan teori efektivitas hukum dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi di masyarakat, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan.<sup>20</sup>

## **H. Metodologi Penelitian**

Pengumpulan bahan-bahan dan data untuk penyusunan penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif-empiris, jenis penelitian

---

<sup>20</sup> Soerjono Sekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya, 1985) h. 51

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa uraian kata-kata yang tertulis dari objek yang diamati.

Penelitian ini secara spesifik bersifat empiris. Metode empiris merupakan suatu penelitian hukum terhadap pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>21</sup> Pada penelitian ini yang akan diteliti adalah perihal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Serang dalam proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah yang berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, serta terkait pola-pola perilaku sosial dan pelaku sosial.

## **2. Penentuan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Serang. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian dikarenakan obyek yang akan diteliti berada pada tempat tersebut. Dengan demikian lokasi tersebut tersedia data dan sumber data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Widya Bakti, 2004) h. 134



### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Teknik Penelitian Lapangan**

Data lapangan diperlukan sebagai data primer untuk memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari narasumber yang bersentuhan langsung dengan proses mediasi di Pengadilan Agama Serang, misalnya: mediator yang telah menangani perkara sengketa ekonomi syariah serta hakim Pengadilan Agama Serang yang mampu mengkaji, mengetahui serta memeriksa perkara sekaligus memutus jalannya proses persidangan. Teknik penelitian lapangan ini diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang nantinya akan diolah oleh peneliti.

#### **b. Teknik Penelitian Kepustakaan**

Data penelitian kepustakaan diperlukan sebagai data sekunder untuk mengumpulkan berbagai informasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian dan sebagainya.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Apabila data sudah didapatkan, tahap selanjutnya ialah analisis data dengan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis, Analisis data yang digunakan ialah pendekatan kualitatif terhadap seluruh data yang didapatkan baik data primer maupun data sekunder. Metode deskriptif yang dihasilkan merupakan gambaran yang baik, jelas dan dapat memberikan data sedetail mungkin tentang obyek yang diteliti.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan peneliti uraikan dalam penelitian ini. Maka hasil penelitian nantinya akan disusun dalam format lima bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN**, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG**, meliputi Sejarah Pengadilan Agama Serang, tugas dan wewenang, visi dan misi, struktur organisasi, dan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Serang.

**BAB III MEDIASI DAN PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**, meliputi mediasi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

**BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SERANG**, meliputi analisis implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang dan faktor yang menghambat keberhasilan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Serang

**BAB V Penutup**, meliputi kesimpulan dan saran.